



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**NOMOR: 103/IX/KI BANTEN-PS/2023**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 103/IX/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar

Alamat : Jl. Raya Puspitek No. 119 Kel. Setu, Kec. Setu RT/RW  
011/003 Tangerang Selatan-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. Villa Tangerang Regency II No 01 Desa Gelam Jaya, Pasar  
Kemis, Kabupaten Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 27 September 2023 dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 103/IX/KI BANTEN-PS/2023 pada tanggal 2 Oktober 2023.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 31 Juli 2023, Pemohon Mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang yang diterima pada hari yang sama oleh saudara Husin Afroni, S.T selaku Kasi Pemerintahan Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang berdasarkan bukti tanda terima surat. Adapun Informasi yang diminta yaitu :

1. Informasi dan/atau dokumen mengenai bukti penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Dana Desa Tahun 2020, 2021 dan 2022.
2. Informasi dan/atau dokumen mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku, sedikitnya memuat :
  - a. Laporan Pengelolaan Aset Desa dan Hasil Inventarisasi Desa yang memuat :
    - Label kodifikasi Aset Desa sementara dan permanen.
    - Buku inventarisasi Aset Desa.
    - Bukti pendukung, bukti kepemilikan, bukti serah terima barang atau dokumen lainnya hasil konfirmasi dan hasil klarifikasi kepemilikan aset dari instansi terkait.
    - Surat keluar dan surat masuk terkait inventarisasi Asset Desa dan konfirmasi klarifikasi kepemilikan aset.
    - Surat keterangan penguasaan aset atau tanggung jawab mutlak penguasaan aset dari Kepala Desa.

- Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa (LHI)
- Berita acara hasil inventarisasi Aset Desa.

b. Laporan kekayaan Desa yang memuat :

- Jumlah aset lancar
- Jumlah investasi
- Jumlah aset tetap
- Jumlah dana cadangan
- Jumlah aset tidak lancar lainnya
- Jumlah kewajiban jangka pendek.
- Jumlah kewajiban dan ekuitas.

c. Sewa aset Desa yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang kurangnya memuat :

- Para pihak yang terkait dalam perjanjian
- Objek perjanjian sewa
- Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu
- Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa
- Hak dan kewajiban para pihak
- Keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*)
- Persyaratan lain yang di anggap perlu.

3. Informasi dan/atau dokumen mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2020, 2021 dan 2022.

4. Informasi dan/atau dokumen mengenai :

a. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta perubahannya di Tahun 2020, 2021, dan 2022.

- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dana Desa Tahun 2020, 2021, dan 2022.
  - c. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Desa Tahun 2020, 2021, dan 2022.
  - d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) Desa Tahun 2020, 2021, dan 2022.
  - e. Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa Tahun 2020, 2021, dan 2022.
  - f. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Desa Tahun 2020, 2021, dan 2022.
5. Informasi dan/atau dokumen seluruh pengadaan barang dan jasa di Desa Gelam Jaya Tahun 2020, 2021, dan 2022.
- a. Daftar nama nama dan Profile Company pihak ketiga (penyedia barang/jasa) peserta dan pemegang (Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pelelangan Sederhana, Pelelangan Langsung, Seleksi Umum, Seleksi Sederhana, Penunjukan Langsung Dan Pengadaan Langsung) dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan, beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait.
  - b. Dokumen lelang, dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Dokumen Harga Evaluasi Akhir (HEA), dokumen penawaran dan/atau proposal, berita acara, evaluasi penawaran, dokumen kontrak, surat penunjukan, penyedia barang dan jasa (SPPBJ), berita acara hasil pelelangan, dokumen surat permintaan pembayaran (SPP), laporan pekerjaan, laporan hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan fisik, berita acara mutual cek (MC), Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP), berita acara serah terima pekerjaan (PHO) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang/jasa seluruh program kegiatan beserta seluruh dokumen lainnya.
6. Informasi dan/atau dokumen Laporan Pelaksanaan (LP) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020, 2021, dan 2022 yang terdiri atas :

- a. Laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
  - b. Laporan realisasi kegiatan.
7. Informasi dan/atau dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan (LPRP) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020, 2021, dan 2022 yang disertai :
- a. Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) dan catatan laporan keuangan.
  - b. Laporan realisasi kegiatan, dan
  - c. Daftar program sectoral.
8. Informasi dan/atau dokumen mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2020, 2021, dan 2022.

[2.3] Pada tanggal 14 Agustus 2023 Pemohon mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Desa Gelam Jaya melalui Kepala Desa Gelam Jaya dan diterima oleh saudara Husin Afroni pada hari yang sama berdasarkan bukti tanda terima surat keberatan.

[2.4] Pada tanggal 22 September 2023 Termohon menjawab surat perihal Balasan Permohonan Informasi Publik melalui surat Nomor : 081/Ds.GIJ/IX-2023 yang pada pokok intinya menyatakan bahwa Permohonan Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon merupakan Informasi Publik yang wajib di sediakan dan diumumkan secara berkala.

[2.5] Pada tanggal 27 September 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 2 Oktober 2022, Permohonan Sengketa Informasi Publik diregister.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Pemohon tidak mendapat jawaban atas Keberatan.

## **Petitum**

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan awal tertanggal 21 Agustus 2023 Pemohon hadir dalam persidangan.

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan awal kedua pada tanggal 28 Agustus 2023 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi pada tanggal 31 Juli 2023.
2. Bahwa Pemohon mengantarkan langsung surat permohonan informasi publik.
3. Pemohon menyatakan bahwa mesti di pisahkan mana perkara tanah dan perkara informasi. Dalam undang undang nya bahwa informasi adalah hak sebagaimana peraturan perundang undangan. Bahwa benar sebelumnya Pemohon menanyakan terkait tanah.
4. Pemohon menyatakan bahwa surat permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi melalui email.
5. Pemohon menyatakan bahwa tujuannya merujuk pada Pasal 3 untuk mendorong pemerintah yang baik, transparan, efektif dan efisien, dan sebagai bahan pengetahuan.
6. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat keberatan.
7. Pemohon menyatakan bahwa atasan PPID Desa adalah Kepala Desa. Adapun maksud melalui Kepala Desa tidak dijelaskan didalam undang undang.

8. Pemohon menyatakan bahwa dalam Pasal 39 Perki 1 Tahun 2021 Pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan dalam hal di temukannya informasi yang tidak ditanggapi.
9. Bahwa Pemohon belum membaca Perki 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
10. Pemohon menyatakan bahwa keberatan di tujukan kepada atasan PPID sehingga frasa itu yang kami gunakan dan ditegaskan dalam surat di tulis melalui Kepala Desa.
11. Pemohon menyatakan bahwa jawaban surat dari Termohon di terima oleh Pemohon antara tanggal 25 atau 26 September 2023.

#### Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Surat permohonan informasi yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Desa Gelam
Bukti P-2	Salinan Surat Pernyataan keberatan atas Permohonan Informasi yang ditujukan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Knator Desa Gelam Jaya melalui Kepala Desa Gelam Jaya tertanggal 14 Agustus 2023.
Bukti P-3	Salinan surat Nomor : 081/Ds.GIJ/IX-2023 Perihal Balasan Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar tertanggal 22 September 2023 yang di tandatangani oleh Ahmad Beben Bahrowi selaku PPID Desa Gelam Jaya
Bukti P-4	Salinan surat Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 26 September 2023
Bukti P-5	Surat Kuasa tertanggal 20 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Nurman Samad selaku pemberi kuasa.
Bukti P-6	Salinan Daftar bukti
Bukti P-7	Fotocopy AHU-0008103.AH.01.07.TAHUN 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar
Bukti P-8	Salinan Akta Notaris Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar

Bukti P-9	Fotocopy KTP atas nama Indra Wesley NIK 3674060306970005, Dennis Ahmad Karunia NIK 3603222806980005, Bagus Rizky Tri Prasetyo NIK 1404081504970001, Nurman Samad NIK 7604042930001
-----------	--

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 21 Agustus 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 28 Agustus 2023 dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal kedua Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan Informasi Publik dari Pemohon.
2. Bahwa benar Termohon tidak menanggapi surat permohonan informasi dari Pemohon.
3. Termohon menyatakan bahawa asal muasal kunjungan dari Lembaga sahabat suhandar untuk menanyakan hak tanah milik saudara H. saleh bin Asikin diwilayah RT 04 RW 01 Desa Gelam Jaya. Termohon menjawab bahwa tanah tersebut menurut pengakuan bahrudin adalah tanah tersebut milik bahrudin bin asikin yang tertera dalam C Desa Nomor 140 persil 58.9 D blok 001 kepemilikannya saudara bahrul bin asikin. Namun pada saat itu dari LBH sahabat suhandar tidak menerima jawaban tersebut. Pada akhirnya para pihak



mengadakan mediasi pada 4 Agustus 2023 yang di hadiri oleh mantan Kepala Desa, Kepala Desa dan Cmat pasar kemis serta dari pihak Desa gelam jala saudara husin afroni. Namun hasilnya tidak menemukan titik temu.

4. Termohon menyatakan bahwa badan publik memiliki kewajiban untuk menjawab surat permohonan Informasi Publik. Tetapi Termohon ada kesibukan.
5. Termohon menyatakan bahwa mekanisme permohonan informasi dan keberatan melalui PPID Desa.
6. Termohon menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan merupakan informasi yang bersifat berkala. Dan setiap tahun pemerintah Desa gelam jaya sudah melakukan pengumuman terkait anggaran.
7. Termohon menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan tidak boleh di berikan karena khawatir disalahgunakan.
8. Termohon menyatakan bahwa dokumen sudah di umumkan semua melalui Baligho.

#### **Surat-Surat Termohon**

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan surat Nomor : 081/Ds.GIJ/IX-2023 Perihal Balasan Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar tertanggal 22 September 2023 yang di tandatangi oleh Ahmad Beben Bahrowi selaku PPID Desa Gelam Jaya.
Bukti T-2	Surat kuasa tertanggal 28 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Moch Sanusi selaku pemberi kuasa.
Bukti T-3	Fotocopy KTP atas nama Ahmad Beben Bahrowi NIK 3603160110890001

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

## 2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

#### Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“ Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat”

[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat,”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) PerKI PPSIP Menyebutkan :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, Kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.9] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, organisasi non pemerintah tingkat Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya”.

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

[3.10] Menimbang bahwa Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang merupakan badan publik yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Maka Majelis Komisioner berpendapat Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang merupakan Badan Publik yang berada di lingkup Wilayah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai paragraf [3.10] bahwa Termohon Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang

merupakan badan publik yang menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten. dengan demikian Kewenangan Relatif terpenuhi.

### **Kewenangan Absolut**

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi”.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di Bahwa penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di Bahwa penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu Dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai paragraf [3.15]

Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon Mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang yang diterima pada hari yang sama oleh saudara Husin Afroni, S.T selaku Kasi Pemerintahan Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang berdasarkan bukti tanda terima surat. (Bukti P-1).
2. Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Desa Gelam Jaya melalui Kepala Desa Gelam Jaya dan diterima oleh saudara Husin Afroni pada hari yang sama berdasarkan bukti tanda terima surat keberatan. (Bukti P-2).
3. Bahwa Termohon menjawab surat perihal Balasan Permohonan Informasi Publik melalui surat Nomor : 081/Ds.GIJ/IX-2023 yang pada pokok intinya menyatakan bahwa Permohonan Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon merupakan Informasi Publik yang wajib di sediakan dan diumumkan secara berkala (Bukti P-3)
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 27 September 2023 (Bukti P-4).

[3.18] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisioner memandang perlu untuk menggali kepentingan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Informasi.

[3.19] Menimbang berdasarkan Pasal 2 UU KIP menyebutkan

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- (3) Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana

[3.20] Menimbang bahwa para pihak yang bersengketa di Komisi Informasi antara Pemohon Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar terhadap Termohon Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti surat surat yang disampaikan didalam persidangan yang menjadi fakta Hukum bahwa surat permohonan informasi publik di tujukan ke PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. (Bukti P-1).

[3.22] Menimbang bahwa Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon yang dikonfirmasi kepada Pemohon, dimana pada Bukti P-2 berupa surat keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Gelam melalui Desa Gelam Jaya tertanggal 14 Agustus 2023, dimana Pemohon menuliskan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Desa Gelam Jaya Melalui Kepala Desa.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa bahwa Kepala Desa merupakan atasan PPID.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon menuliskan Atasan PPID Desa Gelam Jaya melalui Kepala Desa (Bukti P-2). Sedangkan atasan PPID adalah Kepala Desa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa bahwa Kepala Desa merupakan atasan PPID

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan Paragraf [3.17] sampai dengan Paragraf [3.24] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat Bahwa Pemohon telah salah dalam menuliskan surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon Sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Jo Perki 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Sehingga Majelis Komisioner berpendapat tidak memiliki kewenangan Absolut terhadap perkara *a quo*.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.27] Menimbang bahwa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kewenangan Komisi Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon, serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak perlu dipertimbangkan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.



## 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Kori Kurniawan selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Saparudin dan Zulpikar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 28 Agustus 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Kori Kurniawan)

Anggota Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd

(Zulpikar)

Panitera Pengganti

ttd

(Mansur)